

ANALISIS YURIDIS MENGENAI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ¹

Dalhar, Arivia Andarashari, Riska Firdayani
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dalharaljawi@gmail.com

ABSTRACT: The birth of the Marriage Law Number 1 of 1974 is the government's attempt to guarantee basic human rights in achieving happiness in a family. The rights and obligations of husband and wife are regulated in the Marriage Law articles 30 to 34 which are then divided into 3 namely the joint rights and obligations of husband and wife, wife's rights or husband's obligations, and husband's rights over wife. Rights and obligations between husband and wife are rights and obligations arising from the marriage between them. This study aims to determine the rights and obligations together as a husband and wife in a household so that a happy and prosperous family is formed based on the One God and the position of husband and wife in balanced rights and obligations. This research is based on the type of normative legal research. In normative research, a review of the law is carried out on the norms or rules that apply in society and become a reference for the behavior of everyone who regulates marriage, especially regarding the rights and obligations of husband and wife in Law Number 1 of 1974 concerning marriage. The outputs targeted in this research are mandatory outputs in the form of accredited national journals.

Keywords : Wife's Rights, Husband's Obligations, Marriage Law, Family

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 merupakan usaha pemerintah untuk menjamin hak dasar manusia dalam mencapai kebahagiaan di dalam sebuah keluarga. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam UU Perkawinan pasal 30 sampai 34 yang kemudian dibagi menjadi 3 yaitu hak dan kewajiban bersama suami istri, hak istri atau kewajiban suami, dan hak suami atas istri. Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka.

Perkawinan adalah perbuatan hukum antara suami dan istri untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan diantara keduanya. Karena tujuan menikah begitu mulia yaitu membina keluarga bahagia, kekal, dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami istri.

¹ Kegiatan Penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Tahun Akademik 2022 / 2023 berdasarkan No Kontrak : 2828-195/C.11/LL.SP KP/UNPAM/XI/2022

Apabila masing-masing hak dan kewajiban suami istri telah terpenuhi dalam kehidupan bersama, maka akan terwujud rasa cinta dan kasih sayang, dalam arti keluarga yang bahagia. Hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Pasal 30 sampai 34 Tahun 1974. Menurut Undang-Undang Pasal 30 tentang Perkawinan disebutkan bahwa, "suami dan istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Perpaduan keduanya maka terbentuklah sebuah institusi keluarga. Agar hubungan antara pria dan wanita ini dapat harmonis maka diaturnya hak dan kewajiban suami istri melalui ketentuan-ketentuan hukum, tata cara hidup berumah tangga. Perkawinan merupakan salah satu pokok yang paling utama yang harus ditempuh agar pergaulan dalam masyarakat menjadi lebih sempurna. Perkawinan sebagai jalan yang sangat mulia untuk mengatur kehidupan sekaligus sebagai jalan untuk melanjutkan keturunan. Karena begitu pentingnya tujuan pernikahan, maka memberi banyak peraturan untuk menjaga keselamatan dari perkawinan sekaligus melindungi hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu sendiri.

Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam suami istri, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Adapun tujuan perkawinan yang mulia adalah membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa maka terdapat pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Dengan adanya ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam bersuami istri yang tujuannya agar pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka tentang nafkah. Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya banyak istri berhak memperoleh nafkah. Selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup bersama. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana saja. Sebagai suami yang memiliki tanggung jawab utama dalam keluarga baik itu yang meliputi aspek ekonomi maupun perlindungan keutuhan nya, maka suami harus melaksanakan tanggung jawab itu dengan penuh. Begitu juga wanita yang memiliki peran sebagai ibu dan kewajiban sendiri, dan kewajiban tersebut tidak dapat digantikan oleh orang lain demi kebahagiaan keluarganya.

Salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan dalam perkawinan adalah ketidaktahuan suami istri atas perbuatan tersebut. Dan ini dapat terjadi dalam berbagai yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan bersama. Kesalahpahaman dalam memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah "kewajiban" dan "kebaikan" dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuran antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya. Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan.

Disisi lain, dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekuensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kesalahan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun.

Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka akan mengakibatkan perpisahan dalam perceraian. Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana hak dan kewajiban suami isteri dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat istrinya. **(Syaiful Anwar, 2022)**

Salah satu faktor penyebab terjadinya perpecahan dalam perkawinan adalah ketidaktahuan suami isteri atas perbuatan tersebut. Dan ini dapat terjadi dalam berbagai yang sangat rentan dalam urusan berkeluarga, dimana sering terjadi sebuah masalah dalam mengarungi kehidupan bersama. Kesalahpahaman dalam memenuhi hak dan kewajiban akan menimbulkan sebuah problema. Bahkan, mungkin saja akan menyebabkan terjadinya sebuah perceraian. Salah satu kesalahan pemahaman adalah kesalahan dalam memahami antara hal-hal yang merupakan sebuah “kewajiban” dan “kebaikan” dalam hak-hak dan kewajiban suami-isteri. Akan terjadi percampuran antara kewajiban dan kebaikan, yang pada akhirnya salah satu pihak obyek hukum akan terzalimi. Tidak hanya sampai disitu, bahkan hukum mungkin saja terputar balik, dengan menganggap anjuran sebagai kewajiban atau sebaliknya. Hal ini, penting untuk ditelaah kembali agar kesalahan tidak terulang lagi, sekaligus menjawab berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya pembela hak-hak kaum perempuan. Karena, memang obyek yang sering dirugikan dalam hal ini adalah kaum perempuan. Disisi lain, dalam kehidupan sosial terdapat pembahasan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Dua hal itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena hubungan antara keduanya merupakan konsekuensi logis dan realistis, maka jika terdapat kewajiban di sampingnya pasti terdapat hak, atau sebaliknya. Pemisahan antara hak dan kewajiban akan mengakibatkan rusaknya tatanan hidup bermasyarakat, karena hal itu merupakan satu bentuk kesalahan yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia manapun.

Keluarga merupakan sebuah tatanan masyarakat terkecil yang dibangun oleh seorang wanita dan laki-laki melalui sebuah upacara sakral yang bernama pernikahan. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua mempelai tersebut menjadi “halal” antara satu dengan yang lainnya, dan dinamailah hubungan mereka dengan suami-isteri. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Setelah mereka menjadi pasangan suami-isteri, maka terdapat hak-hak dan kewajiban masing-masing yang harus dihormati dan dilaksanakan. Sebagaimana seorang isteri mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula seorang suami. Jika pihak suami ataupun isteri melalaikan kewajiban tersebut, maka akan mengakibatkan perpisahan dalam perceraian. Walaupun penerapan kata ini sering digunakan untuk pihak perempuan, akan tetapi juga dapat dipraktekkan untuk pihak lelaki. Namun yang perlu diketahui adalah bagaimana hak dan kewajiban suami istri dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat istrinya. **(Syariful Anwar, 2022)**

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab V Pasal 30 sampai Pasal 34 dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Bangsa Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat penuh, menciptakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi dan berkiblat pada Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Dengan kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kedudukan suami-isteri lebih diperhatikan terutama dalam hak dan kewajiban yang seimbang. Apabila seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban dan hak-hak masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama. Dalam membina kehidupan berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri.

Masyarakat Indonesia masih banyak yang belum memahami dan mengerti mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan bersama dalam berkeluarga. Hal tersebut mengakibatkan banyak terjadinya kasus pelanggaran hukum seperti adanya kekerasan dalam, pembunuhan suami terhadap istrinya dan tingginya angka perceraian di Indonesia. Pentingnya peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban suami istri sebagai landasan agar suami istri saling membutuhkan dan saling melengkapi sehingga kehidupan mereka senantiasa dapat berkembang. Dalam membangun suami isteri harus sama-sama menjalankan tanggungjawabnya masing-masing agar terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup bersama. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tentu banyak perubahan yang terjadi di dalam menciptakan keluarga yang harmonis mengenai terpenuhinya hak dan kewajiban suami.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis telah melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**.

PERMASALAHAN

Penelitian ini mengkaji tentang Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, agar penelitian tidak melebar terlalu jauh dari substansi, maka penelitian ini penulis batasi hanya yang berkaitan dengan masalah-masalah yaitu, **Pertama** Bagaimana implementasi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? dan **Kedua** Bagaimana akibat hukum apabila suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum atau doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif normatif. Penelitian kualitatif normatif merupakan “penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder”. **(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 35)**

Jenis penelitian yang digunakan di dalam melakukan penelitian adalah tipe penelitian normatif yakni tipe penelitian dengan menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dan dihubungkan terhadap peraturan Perundang-undangan yang sudah ada. Tipe penelitian hukum yuridis normatif ini penulis sajikan dengan dasar pertimbangan bahwa titik tolak penelitian dan analisis peneliti terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada khususnya tentang hak dan kewajiban suami istri di dalam perkawinan.

Pendekatan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (Statute-Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral penelitian. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. **(Peter Machmud. 2011: 93)**

Adapun dalam penelitian penulis tentang “Analisis Yuridis Mengenai Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ditinjau Dari Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” ini adalah merupakan suatu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian terhadap bahan hukum berupa perundang- undangan atau hukum tertulis yang di dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pada penelitian hukum diperlukan metode pendekatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu-isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya".(AgusYudhaHernoko, 2010: 38) Maka di dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan maupun *Statute Approach*, yang dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dibahas, yaitu peraturan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam Perkawinan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan terkait dengan hak dan kewajiban suami istri, seperti Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Serta yaitu hasil karya ilmiah dari penelitian yang sebelumnya baik yang berhubungan langsung dengan judul pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas analisis yuridis mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan.

Data-data yang terkumpul kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode analisis preskriptif yaitu metode analisis berdasarkan data yang terkumpul untuk mendapatkan petunjuk yang pada akhirnya diambil suatu kesimpulan dan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Bentuk implementasi hak dan kewajiban suami istri berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal 30- 34 (BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri) Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 30

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- [1] Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- [2] Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- [3] Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu .

Pasal 32

- [1] Suami istri harus mempunyai tempat dan kediaman yang tetap.
- [2] Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- [1] Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup be sesuai dengan kemampuannya.
- [2] Istri wajib mengatu rurusan se baik-baiknya.
- [3] Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Berawal dari Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Pasal-Pasal di atas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam ataupun di luar (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu .
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan menjadi kewajiban bagi suami, dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.
5. Istri bertanggung jawab mengurus dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

Mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan berupa kebendaan. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya, bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan pada umumnya. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat 1). Kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan di antara kedua suami istri putus. Ketentuan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri merupakan konsekuensi dari Pasal 31 yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu . Kedudukan suami sebagai kepala keluarga membawa tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya.

Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain: suami wajib memperlakukan istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dengan baik, suami wajib bersikap sabar selalu membina dan membimbing istri, istri wajib melayani suami dengan baik dan istri wajib memelihara diri. Pada dasarnya istri memiliki persamaan dan kewajiban yang sama dengan suami dalam pengaturan kehidupan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa “hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”. Karena dalam suatu diperlukan saling memberi dan menerima. Pada dasarnya istri berhak mendapatkan perlindungan dan keperluan kebutuhan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal 34 menjelaskan, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”. Seperti menafkahi istri, karena Nafkah merupakan segala kebutuhan istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan pada umumnya selain tempat tinggal, maka keperluan yang wajib dipenuhi oleh suami dan yang telah mejadi hak dari pada istri.

Istri berhak membelanjakan harta dari pemberian suami guna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik maka harus mengatur masalah belanja keperluan sehari-hari, dan istri berhak memebelanjakan harta pemberian dari suaminya maupun harta yang dibawa, maupun diperoleh sebelum adanya perkawinan untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri. Hal tersebut diperjelas dalam undang-undang perkawinan dalam pasal 34 ayat 2, “Istri wajib mengatur urusan dengan sebaik-baiknya”. Maksud dari pasal tersebut yang pada intinya menjelaskan, dalam hal urusan istri yang harus mengatur dengan sebaik mungkin dan suami tidak boleh ikut campur karena itu sudah menjadi urusan istri.

Istri Berhak Melakukan Perbuatan Hukum. Dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 31 ayat (2) menjelaskan, “masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Maksud dari penjelasan pasal tersebut yang pada intinya kedua belah pihak antara suami ataupun istri dapat melakukan tindakan hukum tanpa perlu meminta izin dari pihak manapun dan si istri tidak perlu lagi meminta bantuan dari suaminya. Meskipun Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah memperbolehkan istri untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan tidak perlu lagi mendapat izin dari suaminya, akan tetapi alangkah lebih baiknya seorang istri dalam melakukan suatu tindakan hukum yang mana mengakibatkan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupannya, maka akan lebih baiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan suaminya, dan secara tidak langsung meminta pendapat dan meminta izin pada suaminya.

Dalam pasal 31 ayat (3) menjelaskan, “Suami adalah kepala atau keluarga dan istri adalah ibu”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai , yang mana dalam pasal 31 ayat (3) menjelaskan, “Suami adalah kepala atau keluarga dan istri adalah ibu”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami sebagai kepala keluarga dan suami merupakan pemimpin bagi keluarganya, maka dari istri harus menghormati suaminya.

Kewajiban suami membimbing istri dan suami wajib melindungi isterinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Wajib memberikan nafkah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak.

Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. **Kedua**, Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami istri secara berkesinambungan. Maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan Hak dan kewajiban itulah yang menentukan keharmonisan suatu keluarga. Keharmonisan suatu keluarga sangat dipengaruhi dari pasangan suami istri, karena suami istri akan hidup bersama selama pernikahan itu berlangsung. Suami dan istri memiliki peran masing masing dalam sebuah keluarga. Maka di sini pasangan suami istri dituntut harus paham akan perannya, termasuk hak dan kewajiban masing masing. Seorang istri memiliki peran yang sentral dalam karena istri harus bisa mengatur urusan sehari hari dengan sebaik baiknya. Dalam melaksanakan kewajibannya istri juga berhak mendapatkan hak dari suaminya. Hak istri merupakan kewajiban dari suami, dan sebaliknya hak suami adalah kewajiban istri. Ketiga, Akibat hukum apabila suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perkawinan, jika suami atau isteri lalai terhadap kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami dan istri diantaranya adalah Suami istri memikul kewajiban bersama dalam kehidupan bersama antara pasangan suami dan istri harus bisa menjaga keutuhan keluarga dan bisa memikul kewajibannya bersama. Hal tersebut diperjelas dalam pasal 30 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan "suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat". Saling mencintai antara suami dan istri Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 33 menjelaskan, "Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain", maksud dalam pasal tersebut yang pada intinya suami istri harus bisa saling mencintai, karena merupakan hak dan kewajiban Bersama.

Isi rumusan pasal 30 tersebut perkawinan yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga adalah satu perbuatan yang luhur. Yang dianggap sebagai salah satu perbuatan yang terpenting diantara perbuatan-perbuatan lain dalam kehidupan seseorang. Sedemikian luhurnya anggapan terhadap perkawinan, menyebabkan terlibatnya seluruh keluarga dan kerabat bahkan sebagian anggota masyarakat ikut memberikan restunya, disamping itu petuah-petuah yang berharga diberikan supaya perkawinan dapat berjalan kekal sampai akhir hayat.

Sesuai dengan prinsip perkawinan yang dikandung oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada pasal 31 sangat jelas disebutkan bahwa kedudukan suami istri adalah sama dan seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Dalam artian hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikulkan dipundaknya, sebaliknya hak yang diperoleh istri seimbang pula dengan kewajiban yang dipikulkan dipundaknya. Suami wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan

sebaik-baiknya, demikian juga isteri, ia wajib mempergunakan haknya secara hak dan dilarang menyalahgunakan haknya, disamping itu ia wajib menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Jika suami mempergunakan haknya secara baik dan tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, begitu pula istri mempergunakan haknya secara tidak menyalahgunakan haknya serta menunaikan kewajibannya dengan baik, maka menjadi sempurna terwujudnya sarana-sarana kearah ketenteraman hidup dan ketenangan jiwa masing-masing, sehingga terciptalah kesejahteraan dan kebahagiaan bersama lahir batin. Apa yang menjadi kewajiban bagi suami adalah menjadi hak bagi isteri, sebaliknya apa yang menjadi kewajiban isteri adalah menjadi hak bagi suami.

Tujuan yang hendak dicapai dari ketentuan pasal 31 ayat 1 ini ialah supaya dalam rumah tangga tidak ada dominasi diantara keduanya baik dalam pembinaan dari rumah tangga itu sendiri maupun dalam pembinaan dan pembentukan keturunan sebagai pewaris generasi yang akan datang. Beranjak dari Undang-Undang Perkawinan yang telah disebut pada pasal-pasal diatas, menurut Sayuti Thalib setidaknya ada lima hal yang sangat penting. *Pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tentram dengan rasa cinta mencintai santun menyantuni. Artinya masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang baik kedalam rumah tangga ataupun keluar (masyarakat). *Kedua*, suami memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai kepala keluarga dan istri juga memiliki kewajiban dalam posisinya sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman disediakan suami dan suami istri wajib tinggal dalam satu kediaman tersebut. Pada dasarnya suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam kasus-kasus tertentu, rumah kediaman tersebut dapat diwujudkan secara bersama-sama. *Keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggungjawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut. *Kelima*, si istri bertanggungjawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang diusahakan suaminya dengan cara yang benar, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. **(Nuruddin dan Tarigan, 2004:187)**

Bentuk akibat hukum apabila suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Sedangkan pengertian peristiwa hukum adalah peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Di samping itu, hubungan perkawinan juga membuahkan adanya hak-hak baru yang sebelumnya tidak ada, kewajiban-kewajiban baru antara pihak yang satu terhadap yang lainnya, di antara kewajiban-kewajiban itu, termasuk kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada isterinya. Sudah seharusnya istri memberikan hak-hak suami mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka diatur oleh Undang-Undang Perkawinan tersebut dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi istri.

Begitu pula sebaliknya suami juga sudah seharusnya memberikan hak-hak istri mereka dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang tersebut dan dengan kesadaran tanggung jawab dari diri pribadi suami, artinya melaksanakan kewajibannya tanpa adanya paksaan dari istri.

Namun walaupun di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya dilaksanakan oleh semua

pasangan suami istri, tetapi pada kenyataannya masih banyak istri atau suami yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sehingga mengakibatkan salah satu pihak tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya.

Dengan tidak melaksanakan kewajiban salah satu pihak maka hal tersebut otomatis akan menghalangi pihak yang satu tidak mendapatkan haknya, sehingga pihak yang haknya diabaikan yang sudah tentu akan dirugikan. Jika seorang istri telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, namun ternyata suami tersebut justru tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada istri, maka dalam hal ini istrilah yang menjadi pihak yang merasa dirugikan oleh suami tersebut. Padahal idealnya suami dan istri harusnya saling memenuhi kewajibannya masing-masing agar tidak ada salah satu pihak yang merasa haknya diabaikan. Seperti halnya jika seorang suami yang didalam Undang- Undang Perkawinan kedudukannya sebagai kepala keluarga tidak memberikan hak nafkah terhadap istri.

Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup Bersama sesuai dengan kemampuannya". Artinya Suami mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan ekonomi keluarga. Untuk membentuk sebuah keluarga yang ideal, penuh kebahagiaan dan kesejahteraan haruslah ditopang dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak dalam sebuah keluarga tersebut.

Kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal dan kebutuhan sehari-hari seorang isteri, anak-anak maupun suami sendiri harus diperhatikan. Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, maka masing-masing pihak suami istri bisa mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan". **(Fauzan, 2005:26)**

Berikut ini disebutkan satu persatu mengenai jenis khusus dan bentuk-bentuk kelalaian, diantaranya yaitu: **(Ahrum Hoerudin , 1999:16)**

- a) Lalai dalam soal menegakkan yang sakinah, mawaddah dan rahmah.
- b) Tidak seimbang antara hak dan kewajiban antara kedudukan suami istri dalam pergaulan hidup bersama, dan dalam kehidupan , hingga berakibat salah satu dirugikan karenanya.
- c) Lalai dalam soal kepemimpinan keluarga. Suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga.
- d) Tidak saling mencintai dan tidak saling menghormati, tidak setia dan tidak saling memberi bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain (suami dan istri).
- e) Lalai dalam soal tempat kediaman yang tetap yang ditentukan oleh suami istri bersama.
- f) Lalai dalam soal mengasuh, memelihara dan membimbing anak-anak, baik pertumbuhannya maupun agamanya.
- g) Salah satu pihak melakukan perbuatan hukum yang merugikan suami atau istri.
- h) Suami tidak melindungi dan tidak memberikan keperluan hidup berumah tangga, padahal ia berkemampuan.
- i) Suami tidak memberikan bimbingan pada istrinya, tidak memberi pendidikan

- agama serta tidak memberi pendidikan agama dan tidak memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna/bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- j) Suami tidak menanggung dan tidak bertanggung jawab dalam soal nafkah, pakaian dan tempat kediaman, biaya , biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak.
 - k) Suami tidak berlaku adil terhadap istri/istri-istri dan anak- anaknya, baik soal nafkah, soal bagian waktu giliran menginap malam (bagi yang berpoligami) serta kepentingan khusus lainnya.

Disini peneliti menjabarkan bahwa jika suami atau istri tidak melaksanakan kewajibannya terhadap masing-masing pihak maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu suami dapat mengajukan gugatan terhadap istri, begitu pula sebaliknya istri juga dapat mengajukan ke Pengadilan Agama terhadap suaminya jika suami tersebut melalaikan kewajibannya.

Sehingga jika dihubungkan dengan masalah pengabaian nafkah terhadap istri, maka disini istri mempunyai hak mengajukan gugatan kelalaian atas kewajiban suaminya ke Pengadilan. Lazimnya, gugatan nafkah disatu-paketkan dengan gugatan cerai.

Istri yang mengajukan gugatan cerai biasanya menyertakan gugatan soal pengasuhan hak anak, harta bersama, dan nafkah. Menurut Andi, gugatan nafkah bisa berdiri sendiri karena pada dasarnya suami adalah kepala keluarga yang berkewajiban menafkahi istri dan anaknya. Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup Bersama sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau dalam sebuah memegang konsep suami sebagai kepala keluarga. Kalau konsepnya istri yang menjadi kepala keluarga, atau keduanya bersama-sama sudah mengatur konsep lain, tentu lain ceritanya. Sehingga seorang istri yang tidak dinafkahi suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah, tanpa perlu mengajukan gugatan cerai.

Menurut pendapat dari hakim Mahkamah Agung Andi Syamsu Alam dalam artikelnya menjelaskan:

Kenyataan dilapangan membuktikan bahwa, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri pengajuannya disatukan dengan perkara Cerai Talak atau Cerai Gugat, artinya gugatan bersifat kumulatif, seperti halnya gugatan soal penguasaan anak, pemeliharaan anak, nafkah anak, nafkah istri, idah dan harta bersama sekaligus digugat suami atau istri. Hal ini dibenarkan oleh Undang-Undang. ((**Ahrum Hoerudin , 1999:17**))

Apa yang dituntut oleh penggugat disebut gugatan sedangkan apa yang diminta oleh pemohon disebut permohonan, biasa juga disebut surat gugatan dan surat permohonan. (**Erfaniah Zuhriah, 2009:224**) Bila mana cara mengajukan gugatan dan sampai dimana batas-batas tanggung jawab suami dan istri yang dapat dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. (**Mohd. Idris Ramulyo, 2002:188**) Namun, apabila dilihat alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa alasan-alasan perceraian seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut adalah merupakan penyebab tidak dipenuhinya/kelalaian terhadap kewajiban suami/istri. Sehingga, dengan demikian dapat dilakukan gugatan perceraian yang diajukan kepada pengadilan.

Tentang akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini diatur dalam Pasal 41, yaitu: **(Soemiyati, 2007:134-135)**

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.
2. Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Adanya suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan sudah barang tentu disana ada hasil yang namanya putusan atau penetapan hakim atas gugatan tersebut. Jika di hubungkan dengan pengabaian nafkah terhadap istri yang dilakukan oleh seorang suami maka istri dapat mengajukan gugatan atas pengabaian nafkah kepada pengadilan yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah putusan hakim.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut : **Pertama**, Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan disebut dengan perjanjian yang kekal dan abadi. Perkawinan juga merupakan perjanjian perikatan antara suami dan istri yang akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Apabila masing masing suami istri menjalani kewajiban dan memperhatikan tanggung jawab masing masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati. Hak dan kewajiban akan menimbulkan keseimbangan, kesetaraan dan persamaan suami istri dalam. Pengaturan hak dan kewajiban merupakan wujud dari kemanusiaan dan keadilan. Tujuan dari pernikahan akan terwujud, apabila masing masing pasangan siap melakukan perannya secara positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan yang kekal dan abadi. **Kedua**, Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

Akibat hukum apabila suami dan istri tidak melaksanakan hak dan kewajiban dalam Perkawinan, jika suami atau isteri lalai terhadap kewajibannya masing-masing, maka dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :**Pertama**, Dengan mengetahui hak dan kewajiban dalam suami istri, maka diharapkan bagi pasangan suami istri dapat saling menyadari tentang pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban. Dalam melaksanakan perkawinan bukan hanya menyalurkan gejolak seksual atau memberikan keturunan saja, akan tetapi merupakan salah satu sarana untuk mengabdikan kepada Allah sehingga perkawinan dianggap sebagai lembaga suci dan luhur serta dianjurkan pada setiap orang yang telah mampu baik jasmani maupun rohani untuk melaksanakannya yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. **Kedua**, Sebaiknya pasangan suami istri dapat saling memahami tentang kewenangan masing-

masing. Akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri itu, menimbulkan hak dan kewajiban. Bagi masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan seharusnya lebih memahami nilai-nilai kehidupan dalam berumah tangga, agar terciptanya keluarga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading.

Nuruddin dan Taringan, *Hukum Perdata...*, hlm.187.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2007, Bandung: Citra Umbara.

Manan dan Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum ...*, hlm. 26 44

Ahrum Hoerudin, 1999, *Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengajuan Perkara, Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama ...*, hal. 17

Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia Sejarah Pemikiran Dan Realita*, Malang: UIN Malang Press.

Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam ...*, hlm. 134-135

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Artikel Jurnal :

Tim Media Focus, (2005), *Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Focus Media.

Website :

Syaiful Anwar, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, [www://ikmalonline.com](http://ikmalonline.com), diakses tanggal 17 Desember 2022

Parawita Budi Asih, Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jurnal Ilmiah, Universitas Mataram, 2013), <http://fh.unram.ac.id>-, diakses 17 Desember 2022